



P U T U S A N

Nomor 919/Pid.B/2021/PN SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Abdussamad Bin H. Ratino;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 28 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Sambiarum Lor Blok 54 F No. 15 RT. 08
RW.06 Kelurahan Sambikerep Kecamatan
Sambikerep Kota Surabaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan penetapan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 919/Pid.B/2021/PN SBY tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 919/Pid.B/2021/PN SBY tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdussamad Bin H. Ratino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdussamad Bin H. Ratino dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel *print-out* rekening koran BCA Norek : 8620398030, an. Muhammad Dandi Prasetyo, yang telah dilegalisir oleh BCA;
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy M-transfer rekening Koran BCA Norek : 8620398030, an. Muhammad Dandi Prasetyo ke rekening BCA Norek 0291901548 An. Abdussamad;
 - 3) 1 (satu) bendel *screen shoot* chatting via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 085904457530, yang diberi nama Jaksa Somad;
 - 4) 1 (satu) bendel *screen shoot* chatting via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 081359173337, yang diberi nama Jaksa Somad;
 - 5) 1 (satu) bendel *screen shoot* chatting via whatsapp percakapan dengan yang mengaku H. Djoyo Santoso Nomor telepon : 085100365007, yang diberi nama H. Djoyo Santoso;
 - 6) 1 (satu) bendel *screen shoot* chatting via whatsapp percakapan dengan yang mengaku Gerry Nomor telepon : 081288039998, yang diberi nama Gery Pak Jaksa;
 - 7) 1 (satu) bendel foto *print-out* pendaftaran CPNS menjadi PNS di Kementrian Hukum dan HAM untuk menjadi Petugas LAPAS (Lembaga Permayarakatan);
 - 8) 5 (lima) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA, yang telah di nasegel kantor pos tanggal 03 Maret 2021;

halaman 2 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar foto copy slip transfer BCA, yang telah dinasegel kantor pos tanggal 03 Maret 2021;
 - 10) 1 (satu) bendel printout rekening koran BCA Norek : 8620264475, an. Deni Alam Kusuma, yang telah dilegalisir oleh BCA;
 - 11) 1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 081909073856, yang diberi nama Om Somad;
 - 12) 1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 083837797162, yang diberi nama Om Somad 2;
 - 13) 1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 082285731699, yang diberi nama Om Somad 3;
 - 14) 1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 085904457530, yang diberi nama Om Somad 4;
 - 15) 1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan yang mengaku Gerry Nomor telepon : 081288039998, yang diberi nama Pak Gerry;
 - 16) 1 (satu) bendel Prinout pendaftaran CPNS menjadi Calon Jaksa.
 - 17) 2 (dua) lembar foto copy setor tunai ke rekening BCA Norek : 0291901548 An. Abdussamad, yang telah di nasegel kantor pos tanggal 04 Maret 2021;
 - 18) 1 (satu) lembar KTP atas nama Abdussamad, NIK 6171012811820002 dengan status pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - 19) 1 (satu) lembar SIM A atas nama Abdussamad, No. SIM : 1514181100751, foto berpakaian seragam Jaksa;
 - 20) 1 (satu) lembar SIM C atas nama Abdussamad, No. SIM : 1514181100752, foto berpakaian seragam Jaksa;
 - 21) 1 (satu) lembar Kartu Anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) atas nama Abdussamad, SH, No. Anggota : 1982.07.308, foto berpakaian seragam jaksa;
 - 22) 1 (satu) lembar name tag an. Bagas Trisanjaya, Driver, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
 - 23) 2 (dua) unit key kartu kamar hotel Four Points.
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

halaman 3 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) stel baju PDU (Pakaian Dinas Upacara) Kejaksaan;
- 25) 1 (satu) stel baju PDH (Pakaian Dinas Harian) Kejaksaan;
- 26) 1 (satu) stel baju PDL (Pakaian Dinas Lapangan) Kejaksaan;
- 27) 1 (satu) buah topi PDU (Pakaian Dinas Upacara) Kejaksaan;
- 28) 1 (satu) buah topi MUD Kejaksaan;
- 29) 2 (dua) buah topi Lapangan Kejaksaan an. Abdussamad;
- 30) 1 (satu) buah sabuk PDH (Pakaian Dinas Harian) Kejaksaan;
- 31) 1 (satu) potong masker ada lambang Kejaksaan;
- 32) 1 (satu) buah tongkat komando Kajari;
- 33) 10 (sepuluh) buah atribut kejaksaan;
- 34) 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam terdapat lambang Jaksa.
- 35) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S1 warna hitam nomor telepon 081288039998.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

---- Bahwa Terdakwa Abdussamad Bin H.Ratino pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2019 sampai bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2019 sampai 2020, bertempat di Jalan Dukuh Kapasan No. 38 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, Jalan Dukuh Sambikerep V/3 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dan kantor BCA Citraland Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

halaman 4 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2019 Terdakwa berkenalan dengan Joyo Santoso (alm) {orang tua saksi Deni Alam Kusuma,S.H} mengaku sebagai Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Joyo Santoso (alm) bahwa pada bulan Oktober 2019 akan ada pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, lalu Terdakwa menawarkan kepada Joyo Santoso (alm) maupun saksi Deni Alam Kusuma,S.H bisa memasukkan saksi Deni Alam Kusuma,S.H sebagai CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk formasi “Calon Jaksa” dengan syarat harus melakukan pendaftaran, mengikuti ujian/test dan harus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mempermudah/memperlancar proses penerimaan CPNS dimaksud. Dalam beberapa kali pertemuannya dengan saksi Deni Alam Kusuma,S.H maupun Joyo Santoso, Terdakwa mengenakan seragam dan atribut Kejaksaan dengan maksud untuk menyakinkan Joyo Santoso (alm) maupun saksi Deni Alam Kusuma,S.H kalau Terdakwa memang seorang Jaksa, selanjutnya atas rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut saksi Deni Alam Kusuma,S.H tertarik untuk ikut penerimaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia melalui Terdakwa. Kemudian sekira bulan Oktober 2019 setelah saksi Deni Alam Kusuma,S.H melakukan pendaftaran CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Terdakwa mengatakan kepada saksi Deni Alam Kusuma,S.H agar nomor peserta diserahkan kepada Terdakwa karena akan diuruskan di Kejaksaan Agung.

Bahwa atas rangkaian kata-kata dan tindakan Terdakwa tersebut, saksi Deni Alam Kusuma,S.H tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa baik sebelum pendaftaran CPNS dilaksanakan maupun setelah proses pendaftaran CPNS yang keseluruhannya berjumlah Rp.270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap sejak tanggal 12 September 2019 sampai 19 November 2020 dengan rincian :

No.	Tanggal	Diserahkan Melalui	No. Rekening / Atas Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1.	12 September 2019	Transfer	BCA No. 4682562572 An. Peter Kurno Subiyah	25.000.000	
2.	12 September 2019	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	75.000.000	
3.	30 September 2019	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	5.000.000	



4.	17 Oktober 2019	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	2.500.000	
5.	17 Oktober 2019	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	5.000.000	
6.	29 Oktober 2019	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	1.000.000	
7.	15 April 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000	
8.	30 April 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	50.000.000	
9.	17 Juli 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	20.000.000	
10.	10 Agustus 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	2.000.000	
11.	15 April 2020	Transfer (Setor Tunai)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000	
12.		Transfer (Setor Tunai)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	15.000.000	
13.	19 November 2020	Transfer (Setor Tunai)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	20.000.000	
	Jumlah			270.500.000	

Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp.270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa menjanjikan saksi Deni Alam Kusuma,S.H akan diterima dan diangkat sebagai CPNS Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari 2021. Namun pada tanggal 28 Januari 2021 saat kelulusan tes CPNS Kejaksaan Republik Indonesia diumumkan ternyata nama Deni Alam Kusuma,S.H tidak tercantum dalam Pengumuman tersebut kemudian saksi Deni Alam Kusuma,S.H bertanya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa memang prosedurnya seperti itu lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Deni Alam Kusuma,S.H akan menguruskan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan serta menjanjikan SK segera turun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia, namun sampai dengan saat ini saksi Deni Alam Kusuma,S.H belum diterima sebagai CPNS dan tidak mendapatkan SK baik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia kemudian ketika saksi Deni Alam Kusuma,S.H mencoba menghubungi Terdakwa ternyata nomor Hand Phone Terdakwa sudah tidak aktif.

Bahwa selain terhadap saksi Deni Alam Kusuma,S.H tersebut diatas, Terdakwa dengan cara yang sama mengaku sebagai Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan mengatakan mempunyai kenalan pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga menjanjikan kepada saksi Muhammad Dandi Prasetyo bisa diterima sebagai CPNS di Kemenkumham untuk formasi Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada penerimaan CPNS tahun 2019 yang dilaksanakan mulai bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Dandi Prasetyo bisa menjamin saksi Muhammad Dandi Prasetyo diterima sebagai CPNS namun harus menyediakan sejumlah uang untuk memperlancar proses penerimaan CPNS tersebut. Oleh karena perkataan dan tindakan Terdakwa yang sangat menyakinkan seolah-olah Terdakwa benar merupakan seorang Jaksa, akhirnya saksi Muhammad Dandi Prasetyo tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa yang keseluruhannya berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara bertahap sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai 16 November 2020 dengan rincian :

No.	Tanggal	Diserahkan Melalui	No. Rekening / Atas Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1.	16 Desember 2019	Transfer	BCA No. 8620052842 An. H. Djoyo Santoso	50.000.000	
2.	20 Januari 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	50.000.000	
3.	03 Februari 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	50.000.000	
4.	10 Februari 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000	
5.	16 Februari 2020	Transfer (M-Banking)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000	
6.	17 Februari 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000	
7.	20 Februari 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	100.000.000	
8.	03 Maret 2020	Transfer (M-Banking)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000	
9.	16 Maret 2020	Transfer (M-Banking)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000	
10.	16 Maret 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000	
11.	17 Maret 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	20.000.000	
12.	30 Maret 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000	
13.	30 Maret 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000	
14.	02 April 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000	
15.	15 April 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000	
16.	16 September 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000	
17.	30 September 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000	
18.	09 November 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000	
19.	16 November 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000	
	Jumlah			500.000.000	

Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa menjanjikan saksi Muhammad Dandi Prasetyo akan diterima dan diangkat sebagai CPNS Kemenkumham pada tanggal

halaman 7 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2021. Namun pada tanggal 11 Januari 2021 saat kelulusan tes CPNS diumumkan ternyata nama Muhammad Dandi Prasetyo tidak tercantum dalam Pengumuman tersebut kemudian saksi Muhammad Dandi Prasetyo bertanya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa memang prosedurnya seperti itu lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Dandi Prasetyo akan menguruskan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan serta menjanjikan SK segera turun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kemenkumham, namun sampai dengan saat ini saksi Muhammad Dandi Prasetyo belum diterima sebagai CPNS dan tidak mendapatkan SK baik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kemenkumham kemudian ketika saksi Muhammad Dandi Prasetyo mencoba menghubungi Terdakwa ternyata nomor Hand Phone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Bahwa atas penyerahan uang dari saksi Deni Alam Kusuma, S.H sejumlah Rp.270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi Muhammad Dandi Prasetyo tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang keseluruhannya berjumlah Rp.770.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) karena sesuai dengan peraturan menyatakan bahwa dalam setiap penerimaan CPNS baik di Kejaksaan Republik Indonesia maupun di Kemenkumham tidak ada biaya yang dipungut dari para peserta. Uang sejumlah Rp.770.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya untuk biaya penginapan Terdakwa dan keluarganya di hotel daerah Jakarta dan Surabaya sejak akhir September 2019 sampai awal Maret 2021, kebutuhan hidup sehari-hari selama di Jakarta dan Surabaya, keperluan berobat Terdakwa dan keperluan lainnya.

Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan merupakan Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga bukan merupakan ASN yang bekerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta Terdakwa ternyata tidak mempunyai kenalan pejabat di lingkungan Kemenkumham. Tindakan Terdakwa yang mengaku seolah-olah seorang Jaksa dan kenal dengan Pejabat di lingkungan Kemenkumham adalah untuk menyakinkan saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo agar bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Deni Alam Kusuma, S.H mengalami kerugian sejumlah Rp.270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan

halaman 8 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Dandi Prasetyo mengalami kerugian sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

----- Atau -----

Kedua

---- Bahwa Terdakwa Abdussamad Bin H.Ratino pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2019 sampai bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2019 sampai 2020, bertempat di Jalan Dukuh Kapasan No. 38 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, Jalan Dukuh Sambikerep V/3 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dan kantor BCA Citraland Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2019 Terdakwa berkenalan dengan Joyo Santoso (alm) {orang tua saksi Deni Alam Kusuma,S.H} lalu Terdakwa menawarkan kepada Joyo Santoso (alm) maupun saksi Deni Alam Kusuma,S.H bisa memasukkan saksi Deni Alam Kusuma,S.H sebagai CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk formasi "Calon Jaksa" dengan syarat harus melakukan pendaftaran, mengikuti ujian/test dan ada biaya yang harus dibayarkan untuk mempermudah/memperlancar proses penerimaan CPNS dimaksud. Kemudian saksi Deni Alam Kusuma,S.H tertarik untuk ikut penerimaan CPNS melalui Terdakwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2019 saksi Deni Alam Kusuma,S.H melakukan pendaftaran CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan mengikuti rangkaian ujian/ test.

Bahwa sebelum pendaftaran CPNS dilaksanakan maupun setelah proses pendaftaran CPNS dilakukan, Terdakwa telah menerima uang dari saksi Deni Alam Kusuma,S.H untuk biaya penerimaan CPNS yang keseluruhannya berjumlah Rp.270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap sejak tanggal 12 September 2019 sampai 19 November 2020 dengan rincian :

halaman 9 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Diserahkan Melalui	No. Rekening / Atas Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1.	12 September 2019	Transfer	BCA No. 4682562572 An. Peter Kurno Subiyah	25.000.000	
2.	12 September 2019	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	75.000.000	
3.	30 September 2019	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	5.000.000	
4.	17 Oktober 2019	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	2.500.000	
5.	17 Oktober 2019	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	5.000.000	
6.	29 Oktober 2019	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	1.000.000	
7.	15 April 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000	
8.	30 April 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	50.000.000	
9.	17 Juli 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	20.000.000	
10.	10 Agustus 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	2.000.000	
11.	15 April 2020	Transfer (Setor Tunai)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000	
12.		Transfer (Setor Tunai)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	15.000.000	
13.	19 November 2020	Transfer (Setor Tunai)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	20.000.000	
Jumlah				270.500.000	

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 saat kelulusan tes CPNS Kejaksaan Republik Indonesia diumumkan ternyata nama Deni Alam Kusuma,S.H tidak tercantum dalam Pengumuman tersebut kemudian saksi Deni Alam Kusuma,S.H bertanya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa memang prosedurnya seperti itu lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Deni Alam Kusuma,S.H akan menguruskan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan serta menjanjikan SK segera turun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia, namun sampai dengan saat ini saksi Deni Alam Kusuma,S.H belum diterima sebagai CPNS dan tidak mendapatkan SK baik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia kemudian ketika saksi Deni Alam Kusuma,S.H mencoba menghubungi Terdakwa ternyata nomor Hand Phone Terdakwa sudah tidak aktif.

Bahwa selain Terdakwa telah menerima uang dari saksi Deni Alam Kusuma, S.H untuk biaya pengurusan penerimaan CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tersebut diatas, Terdakwa juga telah menerima uang dari saksi Muhammad Dandi Prasetyo untuk biaya pengurusan penerimaan CPNS di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang keseluruhannya berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima

halaman 10 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY



ratus juta rupiah) secara bertahap sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai 16 November 2020 dengan rincian:

No.	Tanggal	Diserahkan Melalui	No. Rekening / Atas Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1.	16 Desember 2019	Transfer	BCA No. 8620052842 An. H. Djoyo Santoso	50.000.000	
2.	20 Januari 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	50.000.000	
3.	03 Februari 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	50.000.000	
4.	10 Februari 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000	
5.	16 Februari 2020	Transfer (M-Banking)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000	
6.	17 Februari 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000	
7.	20 Februari 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	100.000.000	
8.	03 Maret 2020	Transfer (M-Banking)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000	
9.	16 Maret 2020	Transfer (M-Banking)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000	
10.	16 Maret 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000	
11.	17 Maret 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	20.000.000	
12.	30 Maret 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000	
13.	30 Maret 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000	
14.	02 April 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000	
15.	15 April 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000	
16.	16 September 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000	
17.	30 September 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000	
18.	09 November 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000	
19.	16 November 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000	
Jumlah				500.000.000	

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 saat kelulusan tes CPNS Kemenkumham diumumkan ternyata nama Muhammad Dandi Prasetyo tidak tercantum dalam Pengumuman tersebut kemudian saksi Muhammad Dandi Prasetyo bertanya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa memang prosedurnya seperti itu lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Dandi Prasetyo akan menguruskan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan serta menjanjikan SK segera turun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kemenkumham, namun sampai dengan saat ini saksi Muhammad Dandi Prasetyo belum diterima sebagai CPNS dan tidak mendapatkan SK baik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kemenkumham kemudian ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Dandi Prasetyo mencoba menghubungi Terdakwa ternyata nomor Hand Phone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Bahwa uang sejumlah Rp.770.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa baik dari saksi Deni Alam Kusuma,S.H maupun saksi Muhammad Dandi Prasetyo seharusnya dipergunakan untuk biaya pengurusan penerimaan CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), namun Terdakwa justru menggunakannya untuk kepentingan diri Terdakwa seolah-olah uang itu adalah miliknya sendiri, tanpa sepengetahuan maupun seijin saksi Deni Alam Kusuma,S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo selaku pemiliknya yaitu untuk biaya penginapan Terdakwa dan keluarganya di hotel daerah Jakarta dan Surabaya sejak akhir September 2019 sampai awal Maret 2021, kebutuhan hidup sehari-hari selama di Jakarta dan Surabaya, keperluan berobat Terdakwa dan keperluan lainnya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Deni Alam Kusuma,S.H mengalami kerugian sejumlah Rp.270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Dandi Prasetyo mengalami kerugian sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Alam Kusuma, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian, karena terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penipuan CPNS yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

halaman 12 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh orang tua saksi (alm. Joyo Santoso) sekira bulan September 2019 dan Terdakwa sudah beberapa kali bertemu dengan orang tua saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi dan orang tua saksi bahwa ada penerimaan CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk formasi Calon Jaksa;
- Bahwa kepada orang tua saksi maupun kepada saksi, Terdakwa mengaku sebagai Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- Bahwa pada kesempatan itu, Terdakwa menawarkan kepada saksi dan orang tua saksi bisa memasukkan saksi sebagai CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk formasi Calon Jaksa, dengan syarat saksi harus ikut mendaftar melalui pendaftaran online, memenuhi persyaratan, mengikuti test dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk melancarkan penerimaan CPNS;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali datang kerumah saksi untuk bertemu saksi maupun orang tua saksi untuk menyakinkan bahwa Terdakwa bisa memasukkan saksi sebagai CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Bahwa saat datang ke rumah saksi/bertemu saksi, Terdakwa beberapa kali menggunakan seragam dan atribut Kejaksaan;
- Bahwa selanjutnya atas tawaran Terdakwa tersebut, saksi melakukan pendaftaran CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia melalui pendaftaran online lalu saksi mengikuti test pertama (CAT), namun dari hasil test CAT tersebut saksi tidak lolos. Kemudian saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa saksi tidak lolos test, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa memang prosedurnya seperti itu dan nanti saksi akan diuruskan Terdakwa sendiri melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS dan akan mendapatkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mendapatkan SK pengangkatan CPNS pada tanggal 28 Januari 2021;
- Bahwa selama proses pendaftaran CPNS tersebut, saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp.270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa yang dipergunakan untuk kelancaran pendaftaran CPNS sampai penerimaan SK CPNS, sejak tanggal 12 September 2019 sampai tanggal 19 November 2020 melalui transfer;

halaman 13 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp.270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut karena perkataan Terdakwa yang menyakinkan dan menjanjikan kepada saksi bahwa saksi dapat diterima sebagai Calon Jaksa (CPNS) di Kejaksaan. Selain itu yang membuat saksi yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai Jaksa dan Terdakwa sering menggunakan seragam/atribut Kejaksaan saat bertemu dengan saksi;
- Bahwa pada saat kelulusan tes CPNS Kejaksaan Republik Indonesia diumumkan yaitu pada tanggal 28 Januari 2021 ternyata nama saksi tidak tercantum dalam pengumuman tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menemui dan bertanya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa memang prosedurnya seperti itu lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi akan menguruskan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan serta menjanjikan SK segera turun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia, namun sampai saat ini saksi belum diterima sebagai CPNS dan tidak mendapatkan SK baik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia kemudian ketika saksi mencoba menghubungi Terdakwa ternyata nomor Hand Phone Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa saksi juga pernah berkomunikasi melalui pesan *WhatsApp* (WA) dengan seseorang yang mengaku bernama "Gerry Jaksa", yang menurut Terdakwa orang tersebut adalah yang mengurus proses pendaftaran saksi sebagai CPNS Kejaksaan R.I, namun ternyata "Gerry Jaksa" tersebut tidak pernah ada (fiktif) dan hanya karangan Terdakwa saja;
- Bahwa sekira bulan Maret 2021, saksi baru mengetahui kalau Terdakwa adalah Jaksa gadungan lalu saksi melaporkan penipuan CPNS tersebut ke Polrestaes Surabaya;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban, ada orang lain yang menjadi korban penipuan Terdakwa yaitu saksi Muhammad Dandi Prasetyo, yang mana saksi Muhammad Dandi Prasetyo dijanjikan akan dimasukkan sebagai CPNS di lingkungan Kemenkumham R.I;
- Bahwa sampai dengan saat itu, uang yang pernah diserahkan saksi kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 14 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Muhammad Dandi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian, karena terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penipuan CPNS yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh orang tua saksi Deni Alam Kusuma, S.H (alm. Joyo Santoso) di rumah saksi Deni Alam Kusuma, S.H;
- Bahwa saksi berkenalan dengan Terdakwa sekira bulan September 2019;
- Bahwa pada perkenalan itu Terdakwa mengaku sebagai Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan mengatakan mempunyai kenalan pejabat di Kemenkumham R.I lalu Terdakwa menjanjikan kepada saksi bisa diterima sebagai CPNS di Kemenkumham untuk formasi Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada penerimaan CPNS tahun 2019 yang dilaksanakan mulai bulan Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa saksi harus ikut mendaftar melalui pendaftaran online, memenuhi persyaratan, mengikuti test dan harus menyediakan sejumlah uang untuk memperlancar proses penerimaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali bertemu dengan saksi di rumah saksi dan dalam beberapa kali pertemuannya, Terdakwa mengenakan seragam dan atribut Kejaksaan;
- Bahwa selanjutnya atas tawaran Terdakwa tersebut, saksi melakukan pendaftaran CPNS di lingkungan Kemenkumham R.I melalui pendaftaran online lalu saksi mengikuti test pertama (CAT), namun dari hasil test CAT tersebut saksi tidak lolos. Kemudian saksi memberitahu kepada Terdakwa

halaman 15 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi tidak lolos test, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa memang prosedurnya seperti itu dan nanti saksi akan diuruskan Terdakwa sendiri melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS dan akan mendapatkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP);

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mendapatkan SK pengangkatan CPNS pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa selama proses pendaftaran CPNS tersebut, saksi telah menyerahkan uang sejumlah berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa yang dipergunakan untuk kelancaran pendaftaran CPNS sampai penerimaan SK CPNS, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai tanggal 16 November 2020 melalui transfer;
- Bahwa saksi bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut karena perkataan Terdakwa yang menyakinkan dan menjanjikan kepada saksi bahwa saksi dapat diterima sebagai CPNS di Kemenkumham R.I. Selain itu yang membuat saksi yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai Jaksa dan Terdakwa sering menggunakan seragam/atribut Kejaksaan saat bertemu dengan saksi serta Terdakwa mengaku mempunyai kenalan di Kemenkumham;
- Bahwa pada saat kelulusan tes CPNS Kejaksaan Republik Indonesia diumumkan yaitu pada tanggal 11 Januari 2021 ternyata nama saksi tidak tercantum dalam pengumuman tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menemui dan bertanya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa memang prosedurnya seperti itu lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi akan menguruskan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan serta menjanjikan SK segera turun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kemenkumham R.I, namun sampai saat ini saksi belum diterima sebagai CPNS dan tidak mendapatkan SK baik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kemenkumham R.I kemudian ketika saksi mencoba menghubungi Terdakwa ternyata nomor Hand Phone Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa saksi juga pernah berkomunikasi melalui pesan *WhatsApp* (WA) dengan seseorang yang mengaku bernama "Jaksa Gerry", yang menurut Terdakwa orang tersebut adalah yang mengurus proses pendaftaran saksi sebagai CPNS Kemenkumham R.I, namun ternyata "Jaksa Gerry" tersebut tidak pernah ada (fiktif) dan hanya karangan Terdakwa saja;

halaman 16 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Maret 2021, saksi baru mengetahui kalau Terdakwa adalah Jaksa gadungan lalu saksi melaporkan penipuan CPNS tersebut ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa sampai dengan saat itu, uang yang pernah diserahkan saksi kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Tanggapan Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai nominal uang yang pernah diterima dari saksi yaitu ± Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) bukan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk selebihnya Terdakwa tidak keberatan. Selanjutnya atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. Bagus Trisanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi bekerja sebagai Front Office di Hotel Golden Tulip Jalan HR. Muhammad Surabaya pada pertengahan tahun 2020;
 - Bahwa saat perkenalan tersebut, Terdakwa mengaku kepada saksi sebagai seorang Jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
 - Bahwa pada sekira bulan November 2020 saksi ditawarkan Terdakwa untuk menjadi driver (sopir) pribadi Terdakwa, kemudian saksi bersedia untuk menjadi driver Terdakwa, lalu sejak bulan Desember 2020 saksi mulai bekerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memberikan gaji kepada saksi sebagai driver sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

halaman 17 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja sebagai sopir pribadi Terdakwa tidak pernah mengantarkan Terdakwa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau ke kantor Kejaksaan Negeri Surabaya dan sepengetahuan saksi, Terdakwa hanya berada di Hotel saja;
 - Bahwa selama menjadi sopir Terdakwa, Terdakwa sering melihat Terdakwa menggunakan seragam atau atribut Kejaksaan;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa, mengapa tidak pernah bekerja di kantor;
 - Bahwa hanya bertugas mengantarkan istrinya bekerja, dan mengantarkan Terdakwa sesuai dengan tujuan yang diinginkan;
 - Bahwa saksi dibuatkan oleh Terdakwa kartu tanda pengenal (name tag) sebagai Driver di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
 - Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali saja di gaji oleh Terdakwa, kemudian untuk bulan berikutnya saksi tidak pernah digaji;
 - Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa bukan merupakan Jaksa setelah Terdakwa diamankan Petugas Kejaksaan Negeri Surabaya;
 - Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Yeni Chrisnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Hotel Harris Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa terkait dengan Terdakwa pernah melakukan reservasi kamar Hotel Harris Jalan HR. Muhammad Surabaya;
- Bahwa sesuai data di Hotel Harris Surabaya, Terdakwa menginap di Hotel Harris sejak tanggal 22 Desember 2020 s/d tanggal 26 Februari 2021;

halaman 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat awal menginap, Terdakwa masih rutin untuk melakukan pembayaran sewa penginapan di Hotel Harris, namun kemudian tersendat dan akhirnya tidak bersedia untuk membayar;
- Bahwa biaya yang harus dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp. 65.288.309,- (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah);
- Bahwa saat saksi menagih pembayaran hotel, Terdakwa maupun drivernya menyakinkan saksi bersama karyawan Hotel Harris lainnya bahwa Terdakwa merupakan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan menunjukkan pakaian resmi Kejaksaan, membawa tongkat komando, membawa pet dan topi berlogo Kejaksaan, menunjukkan lencana dari Kejaksaan dan atribut lainnya, sehingga saksi percaya;
- Bahwa saat saksi melakukan penagihan pembayaran Hotel yang terakhir, Terdakwa tidak mau membayar biaya penginapan dan mengatakan akan dibayar menyusul, lalu saksi meminta Terdakwa untuk Check Out saja, tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa akhirnya saksi berkoordinasi dengan Polsek Sukomanunggal dan Kejaksaan Negeri Surabaya guna menanyakan apakah benar ada Jaksa yang bernama Abdussamad yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Surabaya maupun Kejaksaan Negeri Surabaya, dan ternyata diperoleh informasi bahwa tidak ada Jaksa maupun PNS yang bertugas di Kejaksaan R.I dengan nama Abdussamad;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kejaksaan Negeri Surabaya;
- Bahwa setelah diamankan oleh Petugas Kejaksaan, Terdakwa melunasi sisa tagihan Hotel Harris ke management Hotel Harris;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Dwi Candra Rijal Anggara,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa di Hotel Four Point Surabaya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

halaman 19 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 19.30 WIB di Hotel Four Point Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB. saksi mendapatkan informasi dari anggota Polsek Sukomanunggal dan management Hotel Harris Surabaya bahwa ada seseorang bernama Abdussamad yang mengaku sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya yang telah menginap di Hotel Harris selama \pm 2 (dua) bulan dan saat akan ditagih untuk membayar sisa biaya penginapan tersebut selalu menolak dan justru mengancam pihak Hotel Harris;
- Bahwa selanjutnya saksi berkoordinasi dengan pihak management Hotel Harris untuk mendapatkan identitas lengkap dari seseorang yang bernama Abdussamad, dan setelah diperoleh identitas lengkap Abdussamad kemudian saksi melakukan pengecekan di data base kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia dengan hasil tidak ditemukan nama Abdussamad baik sebagai Jaksa maupun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang saat itu sudah meninggalkan Hotel Harris Surabaya, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan di Hotel Four Point Surabaya;
- Bahwa setelah berhasil diamankan, Terdakwa mengakui kalau bukan Jaksa maupun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan setelah diinterogasi ternyata Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap 2 (dua) orang terkait penerimaan CPNS di lingkungan Kejaksaan R.I dan Kemenkumham R.I, yaitu saksi Deni Alam Kusuma, S.H bersama saksi Muhammad Dandi Prasetyo;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa tersebut, saksi bersama Tim juga mengamankan seseorang yang mengaku adalah drivernya Terdakwa yaitu Bagus Trisanjaya. Saat diinterogasi, Bagus Trisanjaya mengaku selama ini bertugas untuk menjadi sopir Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa bersama istrinya serta Bagus Trisanjaya juga

halaman 20 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Tanda Pengenal sebagai Driver pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim juga melakukan pengeledahan di kamar Hotel Four Point dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel baju PDU (Pakaian Dinas Upacara) Kejaksaan;
- 1 (satu) stel baju PDH (Pakaian Dinas Harian) Kejaksaan;
- 1 (satu) stel baju PDL (Pakaian Dinas Lapangan) Kejaksaan;
- 1 (satu) buah topi PDU (Pakaian Dinas Upacara) Kejaksaan;
- 1 (satu) buah topi MUD Kejaksaan;
- 2 (dua) buah topi Lapangan Kejaksaan an. Abdussamad;
- 1 (satu) buah sabuk PDH (Pakaian Dinas Harian) Kejaksaan;
- 1 (satu) potong masker ada lambang Kejaksaan;
- 1 (satu) buah tongkat komando Kajari;
- 10 (sepuluh) buah atribut kejaksaan;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam terdapat lambang Jaksa.
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Abdussamad, NIK 6171012811820002 dengan status pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Abdussamad, No. SIM : 1514181100751, foto berpakaian seragam Jaksa;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Abdussamad, No. SIM : 1514181100752, foto berpakaian seragam Jaksa;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) atas nama Abdussamad, SH, No. Anggota : 1982.07.308, foto berpakaian seragam jaksa;
- 1 (satu) lembar name tag an. Bagas Trisanjaya, Driver, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 2 (dua) unit key kartu kamar hotel Four Points;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam nomor telepon 081288039998.

- Bahwa terkait tagihan sisa pembayaran Hotel Harris, Terdakwa sudah melunasinya sesaat setelah diamankan saksi bersama Tim, dengan cara mentransfer dari rekening Terdakwa ke rekening Manajemen Hotel Harris;

Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

halaman 21 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penipuan dan penggelapan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Deni Alam Kusuma, S.H dan Muhammad Dandi Prasetyo, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Petugas Kejaksaan Negeri Surabaya di Hotel Four Point Surabaya;
- Bahwa sebelum ditangkap di Hotel Four Point Surabaya, Terdakwa pernah menginap di Hotel Harris Surabaya selama ± 2 (dua) bulan, sejak Desember 2020 sampai Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pelunasan pembayaran sewa Hotel Harris, selama menginap, kemudian saat ditagih oleh management Hotel Harris Terdakwa mengaku sebagai Jaksa dan mengancam akan menghentikan operasional Hotel apabila tetap ditagih untuk melunasi pembayaran Hotel, kemudian terdakwa cek out dari Hotel Harris berpindah ke hotel Four Point Surabaya. Saat berada di hotel Four Point Surabaya Terdakwa diamankan oleh Petugas Kejaksaan Negeri Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju PDU (Pakaian Dinas Upacara) Kejaksaan;
 - 1 (satu) stel baju PDH (Pakaian Dinas Harian) Kejaksaan;
 - 1 (satu) stel baju PDL (Pakaian Dinas Lapangan) Kejaksaan;
 - 1 (satu) buah topi PDU (Pakaian Dinas Upacara) Kejaksaan;
 - 1 (satu) buah topi MUD Kejaksaan;
 - 2 (dua) buah topi Lapangan Kejaksaan an. Abdussamad;
 - 1 (satu) buah sabuk PDH (Pakaian Dinas Harian) Kejaksaan;
 - 1 (satu) potong masker ada lambang Kejaksaan;
 - 1 (satu) buah tongkat komando Kajari;
 - 10 (sepuluh) buah atribut kejaksaan;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam terdapat lambang Jaksa.

halaman 22 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Abdussamad, NIK 6171012811820002 dengan status pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Abdussamad, No. SIM : 1514181100751, foto berpakaian seragam Jaksa;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Abdussamad, No. SIM : 1514181100752, foto berpakaian seragam Jaksa;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) atas nama Abdussamad, SH, No. Anggota : 1982.07.308, foto berpakaian seragam jaksa;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam nomor telepon 081288039998;
- 1 (satu) lembar name tag an. Bagas Trisanjaya, Driver, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 2 (dua) unit key kartu kamar hotel Four Points.

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa akhirnya mengakui bukan merupakan Jaksa atau PNS dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan CPNS kepada 2 (dua) orang yaitu saksi Deni Alam Kusuma,S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Deni Alam Kusuma,S.H bisa menjadikan sebagai CPNS Kejaksaan R.I dengan formasi Calon Jaksa pada penerimaan CPNS tahun 2019 yang diadakan sekitar bulan September 2019. Selain itu terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Muhammad Dandi Prasetyo bisa menjadikan sebagai CPNS Kemenkumham R.I dengan formasi Petugas Lapas pada penerimaan CPNS tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Deni Alam Kusuma,S.H sekitar bulan Setember 2019 setelah dikenalkan oleh orang tua saksi Deni Alam Kusuma,S.H yaitu alm. Joyo Santoso. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Deni Alam Kusuma,S.H bahwa ada penerimaan CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk formasi Calon Jaksa, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Deni Alam Kusuma,S.H bisa memasukkan sebagai CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk formasi Calon Jaksa, dengan syarat harus ikut mendaftar melalui pendaftaran online, memenuhi persyaratan, mengikuti test dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk melancarkan penerimaan CPNS;

halaman 23 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada orang tua saksi Deni Alam Kusuma,S.H maupun kepada saksi Deni Alam Kusuma,S.H, Terdakwa mengaku sebagai Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali datang kerumah saksi Deni Alam Kusuma,S.H untuk bertemu saksi Deni Alam Kusuma,S.H maupun orang tua saksi Deni Alam Kusuma,S.H untuk menyakinkan bahwa Terdakwa bisa memasukkan saksi sebagai CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Bahwa saat datang ke rumah saksi Deni Alam Kusuma,S.H, Terdakwa beberapa kali menggunakan seragam dan atribut Kejaksaan;
- Bahwa selanjutnya atas tawaran Terdakwa tersebut, saksi Deni Alam Kusuma,S.H melakukan pendaftaran CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia melalui pendaftaran online lalu saksi Deni Alam Kusuma, S.H mengikuti test pertama (CAT), namun dari hasil test CAT tersebut saksi Deni Alam Kusuma,S.H tidak lolos. Kemudian saksi Deni Alam Kusuma,S.H memberitahu kepada Terdakwa bahwa saksi Deni Alam Kusuma,S.H tidak lolos test, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa memang prosedurnya seperti itu dan nanti saksi Deni Alam Kusuma,S.H akan diuruskan Terdakwa sendiri melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS dan akan mendapatkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Deni Alam Kusuma,S.H akan mendapatkan SK pengangkatan CPNS pada tanggal 28 Januari 2021;
- Bahwa selama proses pendaftaran CPNS tersebut, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dari saksi Deni Alam Kusuma,S.H yang dipergunakan untuk kelancaran pendaftaran CPNS sampai penerimaan SK CPNS, sejak tanggal 12 September 2019 sampai tanggal 19 November 2020;
- Bahwa pada saat kelulusan tes CPNS Kejaksaan Republik Indonesia diumumkan yaitu pada tanggal 28 Januari 2021 ternyata nama saksi Deni Alam Kusuma,S.H tidak tercantum dalam pengumuman tersebut. Untuk menyakinkan saksi Deni Alam Kusuma,S.H, Terdakwa mengatakan memang prosedurnya seperti itu lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Deni Alam Kusuma,S.H akan menguruskan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan serta menjanjikan SK segera turun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia,

halaman 24 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai saat ini saksi Deni Alam Kusuma,S.H belum diterima sebagai CPNS dan tidak mendapatkan SK baik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

- Bahwa pada sekira bulan September 2019, Terdakwa berkenalan dengan saksi Muhammad Dandi Prasetyo setelah dikenalkan oleh orang tua saksi Deni Alam Kusuma,S.H;
- Bahwa pada pengenalan itu Terdakwa juga mengaku sebagai Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan mengatakan mempunyai kenalan pejabat di Kemenkumham R.I lalu Terdakwa menjanjikan kepada saksi Muhammad Dandi Prasetyo bisa diterima sebagai CPNS di Kemenkumham untuk formasi Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada penerimaan CPNS tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Dandi Prasetyo bahwa saksi Muhammad Dandi Prasetyo harus ikut mendaftar melalui pendaftaran online, memenuhi persyaratan, mengikuti test dan harus menyediakan sejumlah uang untuk memperlancar proses penerimaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas tawaran Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Dandi Prasetyo melakukan pendaftaran CPNS di lingkungan Kemenkumham R.I melalui pendaftaran online lalu saksi Muhammad Dandi Prasetyo mengikuti test pertama (CAT), namun dari hasil test CAT tersebut saksi Muhammad Dandi Prasetyo tidak lolos. Kemudian saksi Muhammad Dandi Prasetyo memberitahu kepada Terdakwa bahwa saksi Muhammad Dandi Prasetyo tidak lolos test, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa memang prosedurnya seperti itu dan nanti saksi Muhammad Dandi Prasetyo akan diuruskan Terdakwa sendiri melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS dan akan mendapatkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP);
- Bahwa Terdakwa beberapa kali bertemu dengan saksi Muhammad Dandi Prasetyo dan saat pertemuannya Terdakwa beberapa kali mengenakan seragam dan atribut Kejaksaan;
- Bahwa selama proses pendaftaran CPNS tersebut, Terdakwa telah uang sejumlah berjumlah ± Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara bertahap dari saksi Muhammad Dandi Prasetyo, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai tanggal 16 November 2020;

halaman 25 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Muhammad Dandi Prasetyo akan mendapatkan SK pengangkatan CPNS pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa pada saat kelulusan tes CPNS Kejaksaan Republik Indonesia diumumkan yaitu pada tanggal 11 Januari 2021 ternyata nama saksi Muhammad Dandi Prasetyo tidak tercantum dalam pengumuman tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Dandi Prasetyo akan mengurus Surat Keputusan (SK) Pengangkatan serta menjanjikan SK segera turun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kemenkumham R.I, namun sampai saat ini saksi Muhammad Dandi Prasetyo belum diterima sebagai CPNS dan tidak mendapatkan SK baik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kemenkumham R.I;
- Bahwa untuk menyakinkan saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo, Terdakwa juga membuat akun *WhatsApp* (WA) dengan nama "Jaksa Gerry" dengan maksud agar seolah-olah saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo benar telah diuruskan dalam penerimaan CPNS dan seolah-olah yang menerima uang dari saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo adalah "Jaksa Gerry", padahal "Jaksa Gerry" tersebut tidak pernah ada (fiktif) dan hanya karangan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kenalan di Kemenkumham R.I dan di Kejaksaan Republik Indonesia yang bisa menjamin dan meluluskan saksi Deni Alam Kusuma, S.H sebagai CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk formasi "Calon Jaksa" dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo sebagai CPNS di Kemenkumham untuk formasi Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo habis dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu :
 - Menginap di Hotel daerah Jakarta dan Surabaya sejak sekitar bulan September 2019 sampai awal Maret;
 - Biaya kehidupan sehari-hari selama di Jakarta dan Surabaya;
 - Biaya pengobatan Terdakwa dan temannya;
 - Biaya/untuk kebutuhan lain;
- Bahwa sampai sekarang uang yang diterima Terdakwa belum dikembalikan kepada saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo;

halaman 26 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa beberapa seragam, atribut dan kartu PJI serta kartu tanda pengenal driver dibuat Terdakwa sendiri dengan memesan secara online;
- Bahwa barang bukti KTP atas nama Terdakwa benar merupakan KTP asli, yang sebelumnya terdaftar di Kota Pontianak. Mengenai pekerjaan Terdakwa dalam KTP tersebut tertulis "PNS" karena saat pendataan kependudukan awal (di Pontianak) ada pembuatan KTP massal di Kantor Kejari Pontianak (ketika Terdakwa menjadi honorer di Kejari Pontianak), kemudian saat pendataan tersebut Terdakwa mengaku sebagai PNS;
- Bahwa barang bukti SIM A dan SIM C Terdakwa juga asli yang diterbitkan oleh Polrestabes Surabaya. Pembuatan SIM tersebut dilakukan di Gedung Siola Surabaya dan saat pengambilan foto Terdakwa menggunakan seragam Kejaksaan;
- Bahwa barang bukti Hand Phone Samsung tersebut dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan saksi Muhammad Dandi Prasetyo dan saksi Deni Alam Kusuma, S.H, namun Terdakwa yang mengaku sebagai "Jaksa Gerry";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel *print-out* rekening koran BCA Norek : 8620398030, an. Muhammad Dandi Prasetyo, yang telah dilegalisir oleh BCA;
2. 1 (satu) bendel foto copy M-transfer rekening Koran BCA Norek : 8620398030, an. Muhammad Dandi Prasetyo ke rekening BCA Norek 0291901548 An. Abdussamad;
3. 1 (satu) bendel *screen shoot* chatting via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 085904457530, yang diberi nama Jaksa Somad;
4. 1 (satu) bendel *screen shoot* chatting via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 081359173337, yang diberi nama Jaksa Somad;

halaman 27 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan yang mengaku H. Djoyo Santoso Nomor telepon : 085100365007, yang diberi nama H. Djoyo Santoso;
6. 1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan yang mengaku Gerry Nomor telepon : 081288039998, yang diberi nama Gery Pak Jaksa;
7. 1 (satu) bendel foto *print-out* pendaftaran CPNS menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi Petugas LAPAS (Lembaga Perasyarakatan);
8. 5 (lima) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA, yang telah di nasegel kantor pos tanggal 03 Maret 2021;
9. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer BCA, yang telah dinasegel kantor pos tanggal 03 Maret 2021;
- 10.1 (satu) bendel printout rekening koran BCA Norek : 8620264475, an. Deni Alam Kusuma, yang telah dilegalisir oleh BCA;
- 11.1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 081909073856, yang diberi nama Om Somad;
- 12.1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 083837797162, yang diberi nama Om Somad 2;
- 13.1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 082285731699, yang diberi nama Om Somad 3;
- 14.1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 085904457530, yang diberi nama Om Somad 4;
- 15.1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan yang mengaku Gerry Nomor telepon : 081288039998, yang diberi nama Pak Gerry;
- 16.1 (satu) bendel Prinout pendaftaran CPNS menjadi Calon Jaksa.
- 17.2 (dua) lembar foto copy setor tunai ke rekening BCA Norek : 0291901548 An. Abdussamad, yang telah di nasegel kantor pos tanggal 04 Maret 2021;
- 18.1 (satu) lembar KTP atas nama Abdussamad, NIK 6171012811820002 dengan status pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 19.1 (satu) lembar SIM A atas nama Abdussamad, No. SIM : 1514181100751, foto berpakaian seragam Jaksa;

halaman 28 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar SIM C atas nama Abdussamad, No. SIM : 1514181100752, foto berpakaian seragam Jaksa;
- 21.1 (satu) lembar Kartu Anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) atas nama Abdussamad, SH, No. Anggota : 1982.07.308, foto berpakaian seragam jaksa;
- 22.1 (satu) lembar name tag an. Bagas Trisanjaya, Driver, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 23.2 (dua) unit key kartu kamar hotel Four Points;
- 24.1 (satu) stell baju PDU (Pakaian Dinas Upacara) Kejaksaan;
- 25.1 (satu) stell baju PDH (Pakaian Dinas Harian) Kejaksaan;
- 26.1 (satu) stell baju PDL (Pakaian Dinas Lapangan) Kejaksaan;
- 27.1 (satu) buah topi PDU (Pakaian Dinas Upacara) Kejaksaan;
- 28.1 (satu) buah topi MUD Kejaksaan;
- 29.2 (dua) buah topi Lapangan Kejaksaan an. Abdussamad;
- 30.1 (satu) buah sabuk PDH (Pakaian Dinas Harian) Kejaksaan;
- 31.1 (satu) potong masker ada lambang Kejaksaan;
- 32.1 (satu) buah tongkat komando Kajari;
- 33.10 (sepuluh) buah atribut Kejaksaan;
- 34.1 (satu) buah dompet kulit warna hitam terdapat lambang Jaksa.
- 35.1 (satu) unit Handphone merk Samsung S1 warna hitam nomor telepon 081288039998.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan September 2019 saksi Deni Alam Kusuma, S.H kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh orang tua saksi Deni Alam Kusuma, S.H (alm. Joyo Santoso) dan Terdakwa sudah beberapa kali bertemu dengan orang tua saksi Deni Alam Kusuma, S.H, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Deni Alam Kusuma, S.H bahwa ada penerimaan CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk formasi Calon Jaksa;
- Bahwa kepada orang tua saksi Deni Alam Kusuma, S.H maupun kepada saksi Deni Alam Kusuma, S.H, Terdakwa mengaku sebagai Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kemudian pada kesempatan itu, Terdakwa menawarkan kepada saksi Deni Alam Kusuma, S.H bisa memasukkan sebagai CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk formasi Calon Jaksa, dengan syarat saksi Deni Alam

halaman 29 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma, S.H harus ikut mendaftar melalui pendaftaran online, memenuhi persyaratan, mengikuti test dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk melancarkan penerimaan CPNS;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali datang kerumah saksi Deni Alam Kusuma, S.H untuk bertemu saksi Deni Alam Kusuma, S.H maupun orang tua saksi Deni Alam Kusuma, S.H untuk menyakinkan bahwa Terdakwa bisa memasukkan saksi Deni Alam Kusuma, S.H sebagai CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Bahwa saat bertemu saksi Deni Alam Kusuma, S.H, Terdakwa beberapa kali menggunakan seragam dan atribut Kejaksaan;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut, saksi Deni Alam Kusuma, S.H melakukan pendaftaran CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia melalui pendaftaran online lalu saksi Deni Alam Kusuma, S.H mengikuti test pertama (CAT), namun dari hasil test CAT tersebut saksi Deni Alam Kusuma, S.H tidak lolos. Kemudian saksi Deni Alam Kusuma, S.H memberitahu kepada Terdakwa bahwa saksi Deni Alam Kusuma, S.H tidak lolos test, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa memang prosedurnya seperti itu dan nanti saksi Deni Alam Kusuma, S.H akan diuruskan Terdakwa sendiri melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS dan akan mendapatkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Deni Alam Kusuma, S.H akan mendapatkan SK pengangkatan CPNS pada tanggal 28 Januari 2021;
- Bahwa selama proses pendaftaran CPNS tersebut, saksi Deni Alam Kusuma, S.H telah menyerahkan uang sejumlah Rp.270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa yang dipergunakan untuk kelancaran pendaftaran CPNS sampai penerimaan SK CPNS, sejak tanggal 12 September 2019 sampai tanggal 19 November 2020 dengan rincian :

No.	Tanggal	Diserahkan Melalui	No. Rekening / Atas Nama	Jumlah (Rp)
1.	12 September 2019	Transfer	BCA No. 4682562572 An. Peter Kurno Subiyah	25.000.000
2.	12 September 2019	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	75.000.000
3.	30 September 2019	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	5.000.000
4.	17 Oktober 2019	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	2.500.000
5.	17 Oktober 2019	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	5.000.000
6.	29 Oktober 2019	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	1.000.000

halaman 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY



7.	15 April 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000
8.	30 April 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	50.000.000
9.	17 Juli 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	20.000.000
10.	10 Agustus 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	2.000.000
11.	15 April 2020	Transfer (Setor Tunai)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000
12.		Transfer (Setor Tunai)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	15.000.000
13.	19 November 2020	Transfer (Setor Tunai)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	20.000.000
Jumlah				270.500.000

Bahwa saksi Deni Alam Kusuma, S.H bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp. 270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut karena perkataan Terdakwa yang menakutkan dan menjanjikan kepada saksi Deni Alam Kusuma, S.H bahwa saksi Deni Alam Kusuma, S.H dapat diterima sebagai Calon Jaksa (CPNS) di Kejaksaan. Selain itu yang membuat saksi Deni Alam Kusuma, S.H yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai Jaksa dan Terdakwa sering menggunakan seragam/atribut Kejaksaan saat bertemu dengan saksi Deni Alam Kusuma, S.H;

Bahwa pada saat kelulusan tes CPNS Kejaksaan Republik Indonesia diumumkan yaitu pada tanggal 28 Januari 2021 ternyata nama saksi Deni Alam Kusuma, S.H tidak tercantum dalam pengumuman tersebut;

Bahwa kemudian saksi Deni Alam Kusuma, S.H menemui dan bertanya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa memang prosedurnya seperti itu lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Deni Alam Kusuma, S.H akan menguruskan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan serta menjanjikan SK segera turun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia, namun sampai saat ini saksi Deni Alam Kusuma, S.H belum diterima sebagai CPNS dan tidak mendapatkan SK baik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia kemudian ketika saksi Deni Alam Kusuma, S.H mencoba menghubungi Terdakwa ternyata nomor Hand Phone Terdakwa sudah tidak aktif;

Bahwa selain terhadap saksi saksi Deni Alam Kusuma, S.H, Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Muhammad Dandi Prasetyo untuk dapat diterima sebagai CPNS di Kemenkumham R.I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Dandi Prasetyo karena dikenalkan oleh orang tua saksi Deni Alam Kusuma, S.H (alm. Joyo Santoso) di rumah saksi Deni Alam Kusuma, S.H;
- Bahwa saksi Muhammad Dandi Prasetyo berkenalan dengan Terdakwa sekira bulan September 2019, dimana pada perkenalan itu Terdakwa mengaku sebagai Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan mengatakan mempunyai kenalan pejabat di Kemenkumham R.I lalu Terdakwa menjanjikan kepada saksi Muhammad Dandi Prasetyo bisa diterima sebagai CPNS di Kemenkumham untuk formasi Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada penerimaan CPNS tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Dandi Prasetyo bahwa saksi Muhammad Dandi Prasetyo harus ikut mendaftar melalui pendaftaran online, memenuhi persyaratan, mengikuti test dan harus menyediakan sejumlah uang untuk memperlancar proses penerimaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali bertemu dengan saksi Muhammad Dandi Prasetyo di rumah saksi Muhammad Dandi Prasetyo dan dalam beberapa kali pertemuannya, Terdakwa mengenakan seragam dan atribut Kejaksaan;
- Bahwa selanjutnya atas tawaran Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Dandi Prasetyo melakukan pendaftaran CPNS di lingkungan Kemenkumham R.I melalui pendaftaran online lalu saksi Muhammad Dandi Prasetyo mengikuti test pertama (CAT), namun dari hasil test CAT tersebut saksi Muhammad Dandi Prasetyo tidak lolos. Kemudian saksi Muhammad Dandi Prasetyo memberitahu kepada Terdakwa bahwa saksi Muhammad Dandi Prasetyo tidak lolos test, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa memang prosedurnya seperti itu dan nanti saksi Muhammad Dandi Prasetyo akan diuruskan Terdakwa sendiri melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS dan akan mendapatkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Muhammad Dandi Prasetyo akan mendapatkan SK pengangkatan CPNS pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa selama proses pendaftaran CPNS tersebut, saksi Muhammad Dandi Prasetyo telah menyerahkan uang sejumlah berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa yang dipergunakan untuk kelancaran pendaftaran CPNS sampai

halaman 32 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan SK CPNS, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai tanggal 16 November 2020 dengan rincian :

No.	Tanggal	Diserahkan Melalui	No. Rekening / Atas Nama	Jumlah (Rp)
1.	16 Desember 2019	Transfer	BCA No. 8620052842 An. H. Djoyo Santoso	50.000.000
2.	20 Januari 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	50.000.000
3.	03 Februari 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	50.000.000
4.	10 Februari 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000
5.	16 Februari 2020	Transfer (M-Banking)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000
6.	17 Februari 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000
7.	20 Februari 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	100.000.000
8.	03 Maret 2020	Transfer (M-Banking)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000
9.	16 Maret 2020	Transfer (M-Banking)	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000
10.	16 Maret 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000
11.	17 Maret 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	20.000.000
12.	30 Maret 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000
13.	30 Maret 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000
14.	02 April 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000
15.	15 April 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000
16.	16 September 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000
17.	30 September 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	25.000.000
18.	09 November 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000
19.	16 November 2020	Transfer	BCA No. 0291901548 An. Abdussamad	10.000.000
Jumlah				500.000.000

Bahwa saksi Muhammad Dandi Prasetyo bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut karena perkataan Terdakwa yang menyakinkan dan menjanjikan kepada saksi Muhammad Dandi Prasetyo bahwa saksi Muhammad Dandi Prasetyo dapat diterima sebagai CPNS di Kemenkumham R.I. Selain itu yang membuat saksi yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai Jaksa dan Terdakwa sering menggunakan seragam/atribut Kejaksaan saat bertemu dengan saksi Muhammad Dandi Prasetyo serta Terdakwa mengaku mempunyai kenalan di Kemenkumham;

Bahwa pada saat kelulusan tes CPNS Kejaksaan Republik Indonesia diumumkan yaitu pada tanggal 11 Januari 2021 ternyata nama saksi Muhammad Dandi Prasetyo tidak tercantum dalam pengumuman tersebut;

halaman 33 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY



- Bahwa kemudian saksi Muhammad Dandi Prasetyo menemui dan bertanya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa memang prosedurnya seperti itu lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Muhammad Dandi Prasetyo akan menguruskan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan serta menjanjikan SK segera turun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kemenkumham R.I, namun sampai saat ini saksi Muhammad Dandi Prasetyo belum diterima sebagai CPNS dan tidak mendapatkan SK baik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kemenkumham R.I kemudian ketika saksi Muhammad Dandi Prasetyo mencoba menghubungi Terdakwa ternyata nomor Hand Phone Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa untuk menyakinkan saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo, Terdakwa juga membuat akun *WhatsApp* (WA) dengan nama "Jaksa Gerry" dengan maksud agar seolah-olah saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo benar telah diuruskan dalam penerimaan CPNS dan seolah-olah yang menerima uang dari saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo adalah "Jaksa Gerry", padahal "Jaksa Gerry" tersebut tidak pernah ada (fiktif) dan hanya karangan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kenalan di Kemenkumham R.I dan di Kejaksaan Republik Indonesia yang bisa menjamin dan meluluskan saksi Deni Alam Kusuma, S.H sebagai CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk formasi "Calon Jaksa" dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo sebagai CPNS di Kemenkumham untuk formasi Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo habis dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu:
 - Menginap di Hotel daerah Jakarta dan Surabaya sejak sekitar bulan September 2019 sampai awal Maret;
 - Biaya kehidupan sehari-hari selama di Jakarta dan Surabaya;
 - Biaya pengobatan Terdakwa dan temannya;
 - Biaya/untuk kebutuhan lain;
- Bahwa sampai sekarang uang yang diterima Terdakwa belum dikembalikan kepada saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Deni Alam Kusuma, S.H mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Dandi Prasetyo mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB. saksi Dwi Candra Rijal Anggara,S.H selaku Kasubsi C Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya mendapatkan informasi dari anggota Polsek Sukomanunggal dan saksi Yeni Chrisnawati selaku management Hotel Harris Surabaya bahwa ada seseorang bernama Abdussamad yang mengaku sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya yang telah menginap di Hotel Harris selama \pm 2 (dua) bulan dan saat akan ditagih untuk membayar sisa biaya penginapan tersebut selalu menolak dan justru mengancam pihak Hotel Harris;
- Bahwa selanjutnya saksi Dwi Candra Rijal Anggara,S.H berkoordinasi dengan saksi Yeni Chrisnawati selaku management Hotel Harris untuk mendapatkan identitas lengkap dari seseorang yang bernama Abdussamad, dan setelah diperoleh identitas lengkap Abdussamad kemudian saksi Dwi Candra Rijal Anggara,S.H melakukan pengecekan di data base kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia dengan hasil tidak ditemukan nama Abdussamad baik sebagai Jaksa maupun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Bahwa biaya penginapan sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai tanggal 26 Februari 2021 yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Hotel Harris adalah sejumlah Rp. 65.288.309,- (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi Yeni Chrisnawati, saat Terdakwa ditagih untuk membayar Hotel tersebut, Terdakwa maupun drivernya menyakinkan saksi Yeni Chrisnawati bersama karyawan Hotel Harris lainnya bahwa Terdakwa merupakan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan menunjukkan pakaian resmi Kejaksaan, membawa tongkat komando, membawa pet dan topi berlogo Kejaksaan, menunjukkan lencana dari Kejaksaan dan atribut lainnya, sehingga saksi Yeni Chrisnawati percaya;
- Bahwa kemudian saksi Dwi Candra Rijal Anggara,S.H bersama Tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang saat itu sudah

halaman 35 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Hotel Harris Surabaya, lalu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 19.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan di Hotel Four Point Surabaya;

- Bahwa setelah berhasil diamankan, Terdakwa mengakui kalau bukan Jaksa maupun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan setelah diinterogasi ternyata Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap 2 (dua) orang terkait penerimaan CPNS di lingkungan Kejaksaan R.I dan Kemenkumham R.I, yaitu saksi Deni Alam Kusuma, S.H bersama saksi Muhammad Dandi Prasetyo;

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa tersebut, saksi Dwi Candra Rijal Anggara, S.H bersama Tim juga mengamankan seseorang yang mengaku adalah drivernya Terdakwa yaitu saksi Bagus Trisanjaya. Saat diinterogasi, Bagus Trisanjaya mengaku selama ini bertugas untuk menjadi sopir Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa bersama istrinya serta Bagus Trisanjaya juga dibuatkan Tanda Pengenal sebagai Driver pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selanjutnya saksi Dwi Candra Rijal Anggara, S.H bersama Tim melakukan pengeledahan di kamar Hotel Four Point dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) stell baju PDU (Pakaian Dinas Upacara) Kejaksaan;
- 1 (satu) stell baju PDH (Pakaian Dinas Harian) Kejaksaan;
- 1 (satu) stell baju PDL (Pakaian Dinas Lapangan) Kejaksaan;
- 1 (satu) buah topi PDU (Pakaian Dinas Upacara) Kejaksaan;
- 1 (satu) buah topi MUD Kejaksaan;
- 2 (dua) buah topi Lapangan Kejaksaan an. Abdussamad;
- 1 (satu) buah sabuk PDH (Pakaian Dinas Harian) Kejaksaan;
- 1 (satu) potong masker ada lambang Kejaksaan;
- 1 (satu) buah tongkat komando Kajari;
- 10 (sepuluh) buah atribut kejaksaan;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam terdapat lambang Jaksa.
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Abdussamad, NIK 6171012811820002 dengan status pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Abdussamad, No. SIM : 1514181100751, foto berpakaian seragam Jaksa;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Abdussamad, No. SIM : 1514181100752, foto berpakaian seragam Jaksa;

halaman 36 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) atas nama Abdussamad, SH, No. Anggota : 1982.07.308, foto berpakaian seragam jaksa;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S1 warna hitam nomor telepon 081288039998;
- 1 (satu) lembar name tag an. Bagas Trisanjaya, Driver, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 2 (dua) unit key kartu kamar hotel Four Points.

- Bahwa terkait tagihan sisa pembayaran Hotel Harris, Terdakwa sudah melunasinya sesaat setelah diamankan oleh Petugas Kejaksaan Negeri Surabaya, dengan cara mentransfer dari rekening Terdakwa ke rekening Manajemen Hotel Harris;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa barang bukti berupa beberapa seragam, atribut dan kartu PJI serta kartu tanda pengenal driver dibuat Terdakwa sendiri dengan memesan secara online;

- Bahwa barang bukti KTP atas nama Terdakwa benar merupakan KTP asli, yang sebelumnya terdaftar di Kota Pontianak. Mengenai pekerjaan Terdakwa dalam KTP tersebut tertulis "PNS" karena saat pendataan kependudukan awal (di Pontianak) ada pembuatan KTP massal di Kantor Kejari Pontianak (ketika Terdakwa menjadi honorer di Kejari Pontianak), kemudian saat pendataan tersebut Terdakwa mengaku sebagai PNS;

- Bahwa barang bukti SIM A dan SIM C Terdakwa juga asli yang diterbitkan oleh Polrestabes Surabaya. Pembuatan SIM tersebut dilakukan di Gedung Siola Surabaya dan saat pengambilan foto Terdakwa menggunakan seragam Kejaksaan;

- Bahwa barang bukti Hand Phone Samsung tersebut dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan saksi Muhammad Dandi Prasetyo dan saksi Deni Alam Kusuma, S.H, namun Terdakwa yang mengaku sebagai "Jaksa Gerry";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 37 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” adalah Terdakwa Abdussamad Bin H. Ratino sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, dan mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

halaman 38 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam Buku “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraannya” Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, tahun 1983 halaman 632 menyatakan, “Unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut, menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Bersifat melawan hukum ini ialah bahwa si terdakwa/ orang lain tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan”;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam Buku “Hukum Pidana Indonesia” Penerbit Sinar Baru Bandung, tahun 1990 halaman 231 menyatakan menurut H.R 29 April 1935, 1936 No. 50 W. 12965 menyatakan, “apabila perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu itu adalah untuk tujuan tertentu, akan tetapi kemudian ternyata bahwa uang tersebut telah dipergunakan bukan untuk tujuan tersebut melainkan untuk kepentingan diri sendiri, maka si pelaku telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hak, juga apabila ia telah meminta jumlah yang sama atau lebih besar jumlahnya dari orang yang menyerahkan uang itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa sekira bulan September 2019 Terdakwa mengetahui akan ada penerimaan CPNS baik di Kejaksaan Republik Indonesia maupun Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, lalu Terdakwa mempunyai niat untuk

halaman 39 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY



mencari orang yang bersedia dimasukkan menjadi CPNS melalui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang telah mengaku sebagai Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menawarkan kepada Joyo Santoso (almarhum) bisa memasukkan saksi Deni Alam Kusuma, S.H sebagai CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk formasi Calon Jaksa. Selain itu Terdakwa juga menawarkan kepada teman saksi Deni Alam Kusuma, S.H yaitu saksi Muhammad Dandi Prasetyo bisa memasukkan sebagai CPNS di Kementerian Hukum dan HAM R.I untuk formasi Petugas Lapas karena Terdakwa mempunyai kenalan pejabat tinggi di Kemenkumham R.I. Namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo bahwa syarat yang harus dipenuhi adalah melakukan pendaftaran online, mengikuti test dan harus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo melakukan pendaftaran CPNS dan mengikuti test pertama (CAT) lalu juga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk memperlancar proses penerimaan CPNS, yaitu untuk saksi Deni Alam Kusuma, S.H sudah menyerahkan uang sejumlah Rp.270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap sejak tanggal 12 September 2019 sampai tanggal 19 November 2020, sedangkan saksi Muhammad Dandi Prasetyo menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara bertahap sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengaku sebagai Jaksa dan rangkaian kata-kata Terdakwa yang disampaikan kepada saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo tersebut sebenarnya hanya tipu muslihat Terdakwa, yang dibuat oleh Terdakwa sendiri seolah-olah perkataan dan pengakuan Terdakwa sebagai Jaksa tersebut merupakan keadaan yang sebenarnya, padahal sebenarnya Terdakwa bukan merupakan Jaksa atau PNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Terdakwa tidak mempunyai kenalan di Kemenkumham R.I serta sebenarnya dalam penerimaan CPNS tidak dikenakan biaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyadari tindakan dan perkataan yang disampaikan kepada saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo tersebut tidak benar, namun oleh karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari adanya penerimaan CPNS, maka Terdakwa



meminta uang kepada saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dengan jumlah keseluruhan Rp.770.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo, Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu:

- Menginap di Hotel daerah Jakarta dan Surabaya sejak sekitar bulan September 2019 sampai awal Maret;
- Biaya kehidupan sehari-hari selama di Jakarta dan Surabaya;
- Biaya pengobatan Terdakwa dan temannya;
- Biaya/untuk kebutuhan lain;

Menimbang, bahwa pada saat menggunakan uang tersebut, Terdakwa tidak tidak meminta ijin kepada saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo selaku pemiliknya, sehingga Terdakwa telah mendapat keuntungan secara melawan hukum yang keseluruhannya berjumlah Rp.770.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan di pihak lain yaitu saksi Deni Alam Kusuma, S.H mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Muhammad Dandi Prasetyo mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam Buku "Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainnya" Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, tahun 1983 halaman 634 menjelaskan, "Yang dikatakan memakai nama palsu atau martabat palsu atau keadaan (pribadi) palsu, apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/ pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan

halaman 41 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan”;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam Buku “Hukum Pidana Indonesia” Penerbit Sinar Baru Bandung, tahun 1990 halaman 232 menyatakan menurut H.R 25 Okt 1935, 1909 No. 50 W. 8919 menyatakan, “sebuat tipu daya saja sudahlah cukup”, sedangkan dalam H.R 19 Jan 1942 No. 574, 30 Jan 1928 N.J 1928, 292 W. 11828 menyatakan, “untuk dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong tidak disyaratkan bahwa seluruh isi pernyataan itu adalah bohong”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada 3 (tiga) alternatif cara menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang sehingga apabila salah satu diantara alternatif tersebut telah terpenuhi maka unsur inipun telah dianggap terbukti, sehingga dalam perkara ini sesuai dengan fakta dipersidangan maka akan kami buktikan bahwa cara yang digunakan Terdakwa dalam menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang adalah dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau keadaan (pribadi) palsu dan memakai rangkaian kebohongan yaitu sekira bulan September 2019 Terdakwa mengetahui akan ada penerimaan CPNS baik di Kejaksaan Republik Indonesia maupun Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, lalu Terdakwa mempunyai niat untuk mencari orang yang bersedia dimasukkan menjadi CPNS. Selanjutnya Terdakwa yang telah mengaku sebagai Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menawarkan kepada Joyo Santoso (almarhum) bisa memasukkan saksi Deni Alam Kusuma, S.H sebagai CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk formasi Calon Jaksa. Selain itu Terdakwa juga menawarkan kepada teman saksi Deni Alam Kusuma, S.H yaitu saksi Muhammad Dandi Prasetyo bisa memasukkan sebagai CPNS di Kementerian Hukum dan HAM R.I untuk formasi Petugas Lapas karena Terdakwa mempunyai kenalan pejabat tinggi di Kemenkumham R.I. Namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo bahwa syarat yang harus dipenuhi adalah melakukan pendaftaran online, mengikuti test dan harus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira bulan Oktober 2019 setelah saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo melakukan pendaftaran

halaman 42 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Deni Alam Kusuma, S.H maupun saksi Muhammad Dandi Prasetyo agar nomor peserta diserahkan kepada Terdakwa karena akan diuruskan di Kejaksaan Agung dan Kemenkumham R.I. Selama proses penerimaan CPNS tersebut, Terdakwa beberapa kali bertemu dengan saksi Deni Alam Kusuma, S.H maupun saksi Muhammad Dandi Prasetyo dan pada setiap pertemuannya, Terdakwa selalu menyakinkan saksi Deni Alam Kusuma, S.H maupun saksi Muhammad Dandi Prasetyo bahwa dirinya adalah seorang Jaksa dan menggunakan seragam, atribut Kejaksaan serta selalu diantar oleh seorang driver yang dibekali dengan tanda pengenal sebagai driver di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa atas rangkaian kata-kata dan tindakan Terdakwa tersebut, saksi Deni Alam Kusuma, S.H akhirnya menyerahkan uang secara bertahap sejak tanggal 12 September 2019 sampai 19 November 2020 kepada Terdakwa yang keseluruhannya berjumlah Rp.270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Muhammad Dandi Prasetyo menyerahkan uang secara bertahap sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai 16 November 2020 kepada Terdakwa yang keseluruhannya berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjanjikan bahwa saat pengumuman penerimaan CPNS sekitar bulan Januari 2021, saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo akan diterima sebagai CPNS, namun saat pengumuman CPNS dilaksanakan kedua nama saksi tersebut tidak ada dalam pengumuman kelulusan;

Menimbang, bahwa mengetahui namanya tidak tercantum dalam pengumuman kelulusan CPNS, saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan memang prosedurnya seperti itu lalu Terdakwa kembali menjanjikan kepada saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo akan mengurus Surat Keputusan (SK) Pengangkatan serta menjanjikan SK segera turun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun sampai saat ini saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo belum diterima sebagai CPNS dan tidak mendapatkan SK baik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun dari Kejaksaan R.I atau Kemenkumham R.I;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa bukan merupakan Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga bukan merupakan ASN yang bekerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta Terdakwa juga tidak mempunyai kenalan pejabat di lingkungan Kemenkumham. Tindakan Terdakwa

halaman 43 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku seolah-olah seorang Jaksa dan kenal dengan Pejabat di lingkungan Kemenkumham serta menjanjikan kepada saksi Deni Alam Kusuma, S.H maupun saksi Muhammad Dandi Prasetyo bahwa mereka akan diterima sebagai CPNS adalah untuk menyakinkan saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo agar bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam Buku "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraannya" Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, tahun 1983 halaman 633 menyatakan, "yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. Dalam pengertian "menyerahkan sesuatu barang", selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Misalnya si pelaku diwakili oleh seseorang untuk menerima dari si korban atau yang mewakilinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, sedikit-tidaknya bagi pemiliknya. Sehubungan dengan uraian diatas ini, maka pada saat barang itu diberikan kepada pihak si petindak, maka delik ini sudah sempurna terlaksana. Dalam hal penggerakan itu saja yang baru terjadi, tetapi pihak si korban tidak menanggapi, maka yang terjadi adalah percobaan terhadap delik ini;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam Buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraannya Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, tahun 1983 halaman 633 menyatakan, pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau di jaman modern ini di rekam pada suatu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini. Sedangkan pengertian menghapuskan piutang disini tidak terbatas kepada piutang karena

halaman 44 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa atas tindakan Terdakwa yang mengaku seolah-olah sebagai Jaksa, perkataan Terdakwa yang mengaku mempunyai kenalan di Kemenkumham R.I dan menjanjikan saksi Deni Alam Kusuma, S.H bersama saksi Muhammad Dandi Prasetyo akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS yang diterbitkan oleh BKN tersebut diatas serta keadaan yang telah dibuat oleh Terdakwa seolah-olah keadaan tersebut benar adanya sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian “unsur pasal” sebelumnya, sehingga membuat saksi Deni Alam Kusuma, S.H bersama saksi Muhammad Dandi Prasetyo tergerak untuk menyerahkan uang miliknya yang keseluruhannya berjumlah Rp.770.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap sejak bulan September 2019 sampai bulan November 2020;

Menimbang, bahwa setelah saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo menyerahkan uang sejumlah Rp.770.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), ternyata saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo tidak juga diterima sebagai CPNS dan tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS dan justru uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kepetingan Terdakwa sendiri tanpa seijin saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan (*concursum realis*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Sifat-sifat dari *concursum realis* (Teguh prasetyo, 2012):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Seseorang pembuat;
- b. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya;
- c. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain;
- d. Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai Jaksa dan mempunyai kenalan di Kemenkumham R.I telah melakukan penipuan CPNS sebanyak 2 (dua) kali sejak bulan September 2019 sampai November 2020 terhadap 2 (dua) orang yaitu terhadap saksi Deni Alam Kusuma, S.H yang dijanjikan akan diterima sebagai CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk formasi "Calon Jaksa" dengan syarat menyerahkan uang sejumlah Rp.270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap saksi Muhammad Dandi Prasetyo yang dijanjikan akan diterima sebagai CPNS di Kemenkumham untuk formasi Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan syarat menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Setelah saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo menyerahkan uang kepada Terdakwa, ternyata pada bulan Januari 2021 nama saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo tidak diterima sebagai CPNS;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dan uraian penjelasan unsur pasal sebelumnya terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa kali perbuatan sejenis yaitu melakukan penipuan CPNS, yang perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 46 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik/citra Kejaksaan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Deni Alam Kusuma, S.H mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan tidak punya itikad baik untuk mengembalikan kerugian materiil yang dialami saksi Deni Alam Kusuma, S.H dan saksi Muhammad Dandi Prasetyo.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian harta (materiil);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

halaman 47 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY



1. Menyatakan Terdakwa **Abdussamad Bin H. Ratino** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel *print-out* rekening koran BCA Norek : 8620398030, an. Muhammad Dandi Prasetyo, yang telah dilegalisir oleh BCA;
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy M-transfer rekening Koran BCA Norek: 8620398030, an. Muhammad Dandi Prasetyo ke rekening BCA Norek 0291901548 An. Abdussamad;
 - 3) 1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 085904457530, yang diberi nama Jaksa Somad;
 - 4) 1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 081359173337, yang diberi nama Jaksa Somad;
 - 5) 1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan yang mengaku H. Djoyo Santoso Nomor telepon : 085100365007, yang diberi nama H. Djoyo Santoso;
 - 6) 1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan yang mengaku Gerry Nomor telepon : 081288039998, yang diberi nama Gery Pak Jaksa;
 - 7) 1 (satu) bendel foto *print-out* pendaftaran CPNS menjadi PNS di Kementrian Hukum dan HAM untuk menjadi Petugas LAPAS (Lembaga Permayarakatan);
 - 8) 5 (lima) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA, yang telah di nasegel kantor pos tanggal 03 Maret 2021;
 - 9) 1 (satu) lembar foto copy slip transfer BCA, yang telah dinasegel kantor pos tanggal 03 Maret 2021;
 - 10) 1 (satu) bendel printout rekening koran BCA Norek : 8620264475, an. Deni Alam Kusuma, yang telah dilegalisir oleh BCA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 081909073856, yang diberi nama Om Somad;
- 12)1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 083837797162, yang diberi nama Om Somad 2;
- 13)1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 082285731699, yang diberi nama Om Somad 3;
- 14)1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan Sdr. Abdussamad Nomor telepon : 085904457530, yang diberi nama Om Somad 4;
- 15)1 (satu) bendel *screen shoot* chating via whatsapp percakapan dengan yang mengaku Gerry Nomor telepon : 081288039998, yang diberi nama Pak Gerry;
- 16)1 (satu) bendel Prinout pendaftaran CPNS menjadi Calon Jaksa.
- 17)2 (dua) lembar foto copy setor tunai ke rekening BCA Norek : 0291901548 An. Abdussamad, yang telah di nasegel kantor pos tanggal 04 Maret 2021;
- 18)1 (satu) lembar KTP atas nama Abdussamad, NIK 6171012811820002 dengan status pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 19)1 (satu) lembar SIM A atas nama Abdussamad, No. SIM : 1514181100751, foto berpakaian seragam Jaksa;
- 20)1 (satu) lembar SIM C atas nama Abdussamad, No. SIM : 1514181100752, foto berpakaian seragam Jaksa;
- 21)1 (satu) lembar Kartu Anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) atas nama Abdussamad, SH, No. Anggota : 1982.07.308, foto berpakaian seragam jaksa;
- 22)1 (satu) lembar name tag an. Bagas Trisanjaya, Driver, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 23)2 (dua) unit key kartu kamar hotel Four Points;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
- 24)1 (satu) stell baju PDU (Pakaian Dinas Upacara) Kejaksaan;
- 25)1 (satu) stell baju PDH (Pakaian Dinas Harian) Kejaksaan;
- 26)1 (satu) stell baju PDL (Pakaian Dinas Lapangan) Kejaksaan;
- 27)1 (satu) buah topi PDU (Pakaian Dinas Upacara) Kejaksaan;
- 28)1 (satu) buah topi MUD Kejaksaan;

halaman 49 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29)2 (dua) buah topi Lapangan Kejaksaan an. Abdussamad;
- 30)1 (satu) buah sabuk PDH (Pakaian Dinas Harian) Kejaksaan;
- 31)1 (satu) potong masker ada lambang Kejaksaan;
- 32)1 (satu) buah tongkat komando Kajari;
- 33)10 (sepuluh) buah atribut kejaksaan;
- 34)1 (satu) buah dompet kulit warna hitam terdapat lambang Jaksa;
- 35)1 (satu) unit Handphone merk Samsung S1 warna hitam nomor telepon 081288039998.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., sebagai Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, SH.,MH. dan Martin Ginting, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi Hermawan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dilaksanakan sidang secara video conference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Johanis Hehamony, SH.,MH.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Martin Ginting, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.

halaman 50 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.SBY